



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU CLERING MENJADI PUSKESMAS DONOROJO

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Donorojo dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang Pelayanan Kesehatan perlu adanya Puskesmas di wilayah tersebut .
 - bahwa pembentukan Puskesmas tersebut merupakan peningkatan status Puskesmas Pembantu clering sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Donorojo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peningkatan status puskesmas pembantu clering menjadi Puskesmas Donorojo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/III/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU CLERING MENJADI PUSKESMAS DONOROJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja

BAB II

PENINGKATAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditingkatkan status puskesmas pembantu clering menjadi Puskesmas Donorojo.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Puskesmas Donorojo merupakan peningkatan status Puskesmas Pembantu clering Kecamatan Donorojo menjadi Puskesmas Donorojo dengan tugas dan fungsi yang sederajat dengan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas lainnya

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Puskesmas Donorojo melaksanakan tugas teknis operasional dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Puskesmas Donorojo mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Umum;
- b. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas Donorojo sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA


HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M. EFFENDI